



PUTUSAN

Nomor: 47/Pid.B/2013/PN.Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : WELEM MANAFE Alias BELENG ;
Tempat lahir : Sulamu ;
Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/17 Juli 1956 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : RT. 10, RW. 05, Dusun IV, Desa Pantulan,
Kec. Sulamu, Kabupaten Kupang ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Tani ;
Pendidikan : SD (tidak tamat) ;

Terdakwa ditahan dengan Jenis Tahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2013 s/d tanggal 01 April 2013;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2013 s/d tanggal 20 April 2013 ;

Hal | 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2013/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2013 s/d tanggal 19 Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut :

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut ;

Setelah mendengar pembacaan Surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah mendengar pembacaan surat Tuntutan pidana Penuntut Umum terhadap Terdakwa, tanggal 08 Mei 2013, No. Reg.Perk: PDM-13 / OLMS/ Epp.2 / 03 / 2013, yang pada pokoknya MENUNTUT sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WELEM MANAFE Alias BELENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ Penganiayaan “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WELEM MANAFE Alias BELENG berupa Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan Surat Tuntutan Pidana tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan bertetap pada Surat Tuntutannya, selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa kepersidangan berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 21 Maret 2013, No. Reg. Perk: PDM-13/ OLMS/Epp.2 /03/2013, sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa WELEM MANAFE Alias BELENG pada hari Jumat tanggal 23 November 2012, sekitar jam 20.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2012, bertempat di rumah saksi korban Mesak Dadik yang terletak di Rt. 022, Rw. 010 Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili telah melakukan “ **Penganiayaan** “ terhadap saksi korban BERNABAS DADIK dan saksi korban MESAK DADIK, perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika saksi korban Bernabas Dadik sedang duduk didepan rumah saksi korban Mesak Dadik bersama dengan saksi Ritson Dadik, saksi Melsi naïf, saksi Deni Lette dan saksi korban Mesak Dadik kemudian saksi korban Bernabas Dadik melihat ada truk dan sepeda motor yang sedang berhenti di jalan dan pada saat itu juga terdakwa turun dari atas truk kemudian langsung mendatangi saksi korban Bernabas Dadik dan dengan jarak 1 (satu) meter terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal memukul saksi korban Bernabas Dadik kearah mulut yang mengenai bibir

Hal | 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2013/PN.OlM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian atas saksi korban Bernabas Dadik sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengalami bengkok. Setelah itu saksi korban Mesak Dadik lari masuk kedalam rumah dan terdakwa mengikuti saksi korban Mesak Dadik kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kiri mencakar tangan kiri saksi korban Mesak Dadik setelah itu terdakwa menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal memukul saksi korban kearah mata sebelah kiri bagian bawah sebanyak 1 (satu) kali kearah pundak sebelah kiri saksi korban Mesak Dadik sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa langsung pergi dari rumah saksi korban Mesak Dadik;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Bernabas Dadik mengalami luka memar pada bibir atas sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 058/149/HCS/2012 tanggal 24 November 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erish Harry Angkat, Dokter PTT pada Puskesmas Sulamu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN:

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
2. Pada korban ditemukan:
 - ⇒ Kepala/ leher : luka memar pada bibir atas sepanjang dua kali satu centimeter;
 - ⇒ Dada : tidak ada kelainan;
 - ⇒ Perut / pinggang : tidak ada kelainan;
 - ⇒ Anggota gerak : tidak ada kelainan;
 - ⇒ Lain-lain : tidak ada kelainan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan: telah diperiksa seorang laki-laki berumur lima puluh enam tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada bibir atas akibat kekerasan benda tumpul;

Selain itu akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Mesak Dadik mengalami luka memar pada mata bawah, luka lecet pada siku tangan kiri dan luka memar pada lengan kanan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 058/150/HCS/2012 tanggal 23 November 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erish Harry Angkat, Dokter PTT pada Puskesmas Sulamu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN:

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
2. Pada korban ditemukan:
 - ⇒ Kepala/ leher : luka memar pada mata bawah sepanjang empat kali dua centimeter;
 - ⇒ Dada :
 - Luka lecet pada siku tangan kiri sepanjang dua kali centimeter;
 - Luka memar pada lengan sepanjang satu kali satu centimeter;
 - ⇒ Perut / pinggang : tidak ada kelainan;
 - ⇒ Anggota gerak : tidak ada kelainan;
 - ⇒ Lain-lain : tidak ada kelainan;

Kesimpulan: telah diperiksa seorang laki-laki berumur empat puluh empat tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada mata

Hal | 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2013/PN.Olsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah, Luka lecet pada siku tangan kiri dan Luka memar pada lengan kanan akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang memberi keterangan dibawah sumpah sesuai tata cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi BERNABAS DADIK**, dibawah janji telah menerangkan sebagai berikut:

~. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 November 2012 sekira jam 20.00 wita, saya sedang berdiri di depan rumah MESAK DADIK, tiba-tiba ada Truk berhenti di depan rumah Mesak Dadik lalu terdakwa turun dari atas Truk lalu memukul dibagian wajah, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah Mesak Dadik namun saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa, dan beberapa saat kemudian Terdakwa keluar dan naik kembali keatas Truk. Selanjutnya saya dengar cerita kalau terdakwa saat didalam rumah memukul MESAK DADIK ;

~. Bahwa saya tidak tahu masalahnya apa sehingga terdakwa turun dari Truk langsung memukul saya ;

~. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saya mengalami sakit namun masih beraktifitas sebagaimana biasanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

2. **Saksi MESAK DADIK**, dibawah janji telah menerangkan sebagai berikut :

~. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 November 2012 sekira jam 20.00 wita, saya sedang bersama dengan saksi-saksi lain yaitu YENI DADIK, TERFOSA DADIK-LETTE Alias RESA, dan PITER DADIK sedang berada didalam rumah milik saya tiba-tiba terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung memukul Mesak Dadik tanpa bicara apapun, setelah itu terdakwa langsung keluar dari rumah Mesak Dadik.

~. Bahwa saya tidak tahu apa permasalahannya sehingga terdakwa datang langsung memukul saya dan saya tidak melakukan perlawanan ;

~. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saya mengalami sakit namun masih beraktifitas sebagaimana biasanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi sebagian tidak benar ;

3. **Saksi YENI DADIK**, dibawah janji telah menerangkan sebagai berikut:

~. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 November 2012 sekira jam 20.00 wita, saya sedang bersama dengan saksi-saksi lain yaitu MESAK DADIK, TERFOSA DADIK-LETTE Alias RESA, dan PITER DADIK sedang berada didalam rumah Mesak Dadik tiba-tiba terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung memukul Mesak Dadik tanpa bicara apapun, setelah itu terdakwa langsung keluar dari rumah Mesak Dadik.

~. Bahwa saya tidak tahu apa permasalahannya sehingga terdakwa datang langsung memukul Mesak Dadik dan kami tidak melakukan perlawanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~. Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami sakit namun masih beraktifitas sebagaimana biasanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar ;

4.Saksi TERFOSA DADIK-LETTE Alias RESA, dibawah janji telah menerangkan sebagai berikut:

~. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 November 2012 sekira jam 20.00 wita, saya sedang bersama dengan saksi-saksi lain yaitu MESAK DADIK, YENI DADIK dan PITER DADIK sedang berada didalam rumah Mesak Dadik tiba-tiba terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung memukul Mesak Dadik tanpa bicara apapun, setelah itu terdakwa langsung keluar dari rumah Mesak Dadik.

~. Bahwa saya tidak tahu apa permasalahannya sehingga terdakwa datang langsung memukul Mesak Dadik dan kami tidak melakukan perlawanan ;

~. Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami sakit namun masih beraktifitas sebagaimana biasanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar ;

5.Saksi PITER DADIK, dibawah janji telah menerangkan sebagai berikut:

~. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 November 2012 sekira jam 20.00 wita, saya sedang bersama dengan saksi-saksi lain yaitu MESAK DADIK, YENI DADIK dan TERFOSA DADIK-LETTE Alias RESA sedang berada didalam rumah Mesak Dadik tiba-tiba terdakwa masuk kedalam rumah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memukul Mesak Dadik tanpa bicara apapun, setelah itu terdakwa langsung keluar dari rumah Mesak Dadik.

~. Bahwa saya tidak tahu apa permasalahannya sehingga terdakwa datang langsung memukul Mesak Dadik dan kami tidak melakukan perlawanan ;

~. Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami sakit namun masih beraktifitas sebagaimana biasanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar ;

6.Saksi NELSI MARSELINA NAFI-DADIK, dibawah janji telah menerangkan sebagai berikut:

~. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 November 2012 sekira jam 20.00 wita, saya sedang berdiri di depan rumah MESAK DADIK, tiba-tiba ada Truk berhenti di depan rumah Mesak Dadik lalu terdakwa turun dari atas Truk lalu memukul korban BERNABAS DADIK dibagian wajahnya, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah Mesak Dadik namun saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa, dan beberapa saat kemudian Terdakwa keluar dan naik kembali keatas Truk.

~. Bahwa saya tidak tahu ada permasalahan apa sehingga terdakwa memukul Bernabas Dadik ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal | 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2013/PN.OlM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 November 2012 sekira jam 20.00 wita, terdakwa bersama saksi-saksi yaitu EKLEMIS PAULUS LAY, MARKUS MEREK, OTNIEL T LUSI, dan ADRIANUS LELU serta masih banyak orang lain dengan mengendarai Truk dan sepeda motor baru pulang dari acara pernikahan adat keluarga melewati jalan raya depan rumah Mesak Dadik, didepan rumah Mesak Dadik tersebut ada palangan kayu di jalan sehingga saya dan saksi-saksi tidak bisa lewat, ketika itu anak saya turun dari sepeda motornya mau membuka palangan kayu tersebut tiba-tiba Bernabas Dadik memukul anak saya sehingga melihat hal itu saya langsung turun dari atas truk lalu pergi didepan truk, disitulah saya memukul Bernabas Dadik sebanyak 1 (satu) kali dibagian wajahnya sedangkan Mesak dadik dan saudara-saudaranya yang lain langsung lari meninggalkan tempat kejadian. Saya tidak memukul Mesak Dadik ;

~. Bahwa setelah itu terdakwa langsung naik kembali ke atas Truk lalu kami pulang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengajukan saksi a de charge yang masing-masing memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi EKLEMIS PAULUS LAY**, dibawah janji telah menerangkan sebagai berikut:

~. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 November 2012 sekira jam 20.00 wita, saya bersama –sama dengan terdakwa dan saksi-saksi lain yaitu MARKUS MEREK, OTNIEL T LUSI, ADRIANUS LELU serta warga desa saya dengan mengendarai Truk dan sepeda motor baru pulang dari acara pernikahan adat keluarga melewati jalan raya depan rumah Mesak Dadik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan rumah Mesak Dadik tersebut ada palangan kayu dijalan sehingga saya dan saksi-saksi tidak bisa lewat, ketika itu anak terdakwa turun dari sepeda motornya mau membuka palangan kayu tersebut tiba-tiba Bernabas Dadik memukul anak terdakwa sehingga melihat hal itu terdakwa langsung turun dari atas truk lalu pergi didepan truk, disitulah saya melihat terdakwa memukul Bernabas Dadik sebanyak 1 (satu) kali dibagian wajahnya sedangkan Mesak Dadik dan saudara-saudaranya yang lain langsung lari meninggalkan tempat kejadian, setelah itu terdakwa langsung naik kembali ke atas Truk lalu kami pulang, jadi Terdakwa tidak memukul Mesak Dadik ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

2. **Saksi MARKUS MEREK**, dibawah janji telah menerangkan sebagai berikut:

~. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 November 2012 sekira jam 20.00 wita, saya bersama –sama dengan terdakwa dan saksi-saksi lain yaitu EKLEMIS PAULUS LAY, OTNIEL T LUSI, ADRIANUS LELU serta warga desa lainnya dengan mengendarai Truk dan sepeda motor baru pulang dari acara pernikahan adat keluarga melewati jalan raya depan rumah Mesak Dadik, didepan rumah Mesak Dadik tersebut ada palangan kayu dijalan sehingga saya dan saksi-saksi tidak bisa lewat, ketika itu anak terdakwa turun dari sepeda motornya mau membuka palangan kayu tersebut tiba-tiba Bernabas Dadik memukul anak terdakwa sehingga melihat hal itu terdakwa langsung turun dari atas truk lalu pergi didepan truk, disitulah saya melihat terdakwa memukul Bernabas Dadik sebanyak 1 (satu) kali dibagian wajahnya sedangkan Mesak Dadik dan saudara-saudaranya yang lain langsung lari

Hal | 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2013/PN.Olsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan tempat kejadian, setelah itu terdakwa langsung naik kembali ke atas Truk lalu kami pulang, jadi Terdakwa tidak memukul Mesak Dadik ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi OTNIEL T LUSI, dibawah janji telah menerangkan sebagai berikut:

~. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 November 2012 sekira jam 20.00 wita, saya bersama –sama dengan terdakwa dan saksi-saksi lain yaitu EKLEMIS PAULUS LAY, MARKUS MEREK , ADRIANUS LELU serta warga desa lainnya dengan mengendarai Truk dan sepeda motor baru pulang dari acara pernikahan adat keluarga melewati jalan raya depan rumah Mesak Dadik, didepan rumah Mesak Dadik tersebut ada palangan kayu dijalan sehingga saya dan saksi-saksi tidak bisa lewat, ketika itu anak terdakwa turun dari sepeda motornya mau membuka palangan kayu tersebut tiba-tiba Bernabas Dadik memukul anak terdakwa sehingga melihat hal itu terdakwa langsung turun dari atas truk lalu pergi didepan truk , disitulah saya melihat terdakwa memukul Bernabas Dadik sebanyak 1 (satu) kali dibagian wajahnya sedangkan Mesak Dadik dan saudara-saudaranya yang lain langsung lari meninggalkan tempat kejadian, setelah itu terdakwa langsung naik kembali ke atas Truk lalu kami pulang, jadi Terdakwa tidak memukul Mesak Dadik ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

4. Saksi ADRIANUS LELU, dibawah janji telah menerangkan sebagai berikut:

~. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 November 2012 sekira jam 20.00 wita, saya bersama –sama dengan terdakwa dan saksi-saksi lain yaitu EKLEMIS PAULUS LAY, MARKUS MEREK , OTNIEL T LUSI serta warga



desa lainnya dengan mengendarai Truk dan sepeda motor baru pulang dari acara pernikahan adat keluarga melewati jalan raya depan rumah Mesak Dadik, didepan rumah Mesak Dadik tersebut ada palangan kayu di jalan sehingga saya dan saksi-saksi tidak bisa lewat, ketika itu anak terdakwa turun dari sepeda motornya mau membuka palangan kayu tersebut tiba-tiba Bernabas Dadik memukul anak terdakwa sehingga melihat hal itu terdakwa langsung turun dari atas truk lalu pergi didepan truk, disitulah saya melihat terdakwa memukul Bernabas Dadik sebanyak 1 (satu) kali dibagian wajahnya sedangkan Mesak Dadik dan saudara-saudaranya yang lain langsung lari meninggalkan tempat kejadian, setelah itu terdakwa langsung naik kembali ke atas Truk lalu kami pulang, jadi Terdakwa tidak memukul Mesak Dadik ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti Surat berupa:

Visum Et Repertum Nomor Nomor : 058/149/HCS/2012 tanggal 24 November 2012 atas nama korban Bernabas Dadik dan Surat Visum Et Repertum Nomor 058/150/HCS/2012 tanggal 23 November 2012 atas nama korban Mesak Dadik ;

Menimbang, bahwa bukti –bukti surat tersebut dipersidangan telah dibacakan dan atas pembacaan bukti surat tersebut saksi-saksi membenarkannya sedangkan Terdakwa menerangkan kalau surat visum atas nama korban Mesak Dadik itu tidak benar ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dihubungkan dengan bukti surat yang bersesuaian satu dengan lainnya sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

~. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 November 2012, sekitar jam 20.00 wita, kejadian didepan rumah saksi Mesak Dadik, Truk yang ditumpangi oleh Terdakwa berhenti di depan rumah Mesak Dadik lalu terdakwa turun kemudian langsung memukul korban Bernabas Dadik;

~. Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka memar pada bibir ;

~. Bahwa terhadap luka memar dan luka lecet yang dialami oleh korban Mesak Dadik dibantah oleh Terdakwa sehingga Majelis hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan hukum apakah terbukti atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan untuk menyatakan terdakwa terbukti atau tidak melakukan tindak pidana maka Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang disusun dengan bentuk tunggal ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum yang tersusun dalam bentuk tunggal yaitu :

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu Pasal 351 (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:



1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Penganiayaan ;

Ad.1. Unsur BarangSiapa:

Bahwa pengertian barangsiapa adalah menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas apa yang diperbuatnya ;

Bahwa dalam persidangan keterangan saksi dan terdakwa bersesuaian menerangkan identitas orang yang dimaksud sebagai terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah benar identitas terdakwa WELEM MANAFE Alias BELENG bukan orang lain, oleh karena itu tidak terjadi "Error In Persona" , dan terdakwa selalu menyatakan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa dapat dinyatakan cakap serta mampu untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Penganiayaan ;

Bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "Penganiayaan" (mishandeling) itu, Menurut Yurisprudensi "Penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 23 November 2012 sekira jam 20.00 wita, saksi NELSI MARSELINA NAFI-DADIK sedang berdiri di depan rumah MESAK DADIK, tiba-tiba ada Truk berhenti di depan rumah Mesak Dadik lalu terdakwa turun dari atas Truk lalu memukul korban BERNABAS DADIK dibagian wajahnya, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah Mesak Dadik namun saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa, dan beberapa saat kemudian Terdakwa keluar dan naik kembali keatas Truk. Bahwa pada waktu itu saksi Mesak Dadik dan saksi-saksi lain yaitu YENI DADIK, TERFOSA DADIK-LETTE Alias RESA, dan PITER DADIK sedang berada didalam rumah bersesuaian menerangkan pada waktu kejadian tiba-tiba terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung memukul Mesak Dadik tanpa bicara apapun, setelah itu terdakwa langsung keluar dari rumah Mesak Dadik. Saksi –saksi tidak tahu apa permasalahannya sehingga terdakwa memukul Mesak Dadik.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Mesak Dadik , YENI DADIK, TERFOSA DADIK-LETTE Alias RESA, dan PITER DADIK tersebut Terdakwa membantah dan untuk membuktikan dalil bantahannya didepan persidangan Terdakwa mengajukan saksi-saksi yaitu EKLEMIS PAULUS LAY, MARKUS MEREK, OTNIEL T LUSI, dan ADRIANUS LELU, yang bersesuaian menerangkan pada waktu kejadian saksi-saksi bersama terdakwa dengan mengendarai Truk dan sepeda motor yang baru pulang dari acara pernikahan adat keluarga melewati jalan raya depan rumah Mesak Dadik, didepan rumah Mesak Dadik tersebut ada palangan kayu dijalan sehingga Terdakwa dan saksi-saksi tidak bisa lewat, ketika itu anak dari Terdakwa turun dari sepeda motornya mau membuka palangan kayu tersebut tiba-tiba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bernabas Dadik memukul anak terdakwa sehingga melihat hal itu terdakwa langsung turun dari atas truk lalu pergi didepan truk, disitulah Terdakwa memukul Bernabas Dadik sebanyak 1 (satu) kali dibagian wajahnya sedangkan Mesak dadik dan saudara-saudaranya yang lain langsung lari meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis menilai saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Terdakwa sama-sama memberi keterangan dibawah sumpah maka menurut ketentuan Pasal 184 ayat 1 keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sama tetapi oleh karena didalam persidangan Terdakwa membantah dan bantahannya didukung oleh saksi-saksi a de charge maka untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak harus ada keyakinan dari Hakim apakah benar kejadian sebagaimana yang diterangkan oleh saksi-saksi dari Penuntut Umum atau uraian kejadian sebagaimana diterangkan oleh Terdakwa bersama dengan saksi-saksinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal itu dengan memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis berkeyakinan bahwa bukti yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum bersesuaian tentang waktu dan tempat kejadian, namun ada perbedaan tentang jumlah korban yang dipukul oleh terdakwa. Bahwa dari keterangan saksi NELSI MARSELINA NAFI-DADIK bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi a de charge yang menerangkan kalau pada waktu kejadian Terdakwa turun dari atas Truk langsung memukul Bernabas Dadik, sedangkan saksi Mesak Dadik, YENI DADIK, TERFOSA DADIK-LETTE Alias RESA, dan PITER DADIK menerangkan saat itu Terdakwa juga memukul Mesak Dadik namun tidak tahu

Hal | 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2013/PN.Olsm



masalahnya dan saksi-saksi tidak melakukan perlawanan. Atas hal itu maka Majelis berkeyakinan dan berpendapat tidak mungkin Terdakwa seorang diri mau masuk ke dalam rumah memukul Mesak Dadik tanpa sebab dan merupakan keterangan yang sangat diragukan kalau saksi Mesak Dadik, YENI DADIK, TERFOSA DADIK-LETTE Alias RESA, dan PITER DADIK tidak tahu masalah apa sehingga terdakwa memukul Bernabas Dadik.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berkeyakinan dan berpendapat terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Bernabas Dadik yang mengakibatkan korban mengalami sakit dan memar pada bibir sebagaimana diterangkan oleh saksi dan surat Visum Et Repertum;

Menimbang, bahwa pengertian dan syarat penganiayaan yang dimaksud dalam pasal ini tidak terletak dalam berapa jumlah yang jadi korban yang diterangkan dalam dakwaan harus terpenuhi tetapi yang diutamakan apabila dari beberapa korban yang dimaksudkan dalam dakwaan, ada 1 (satu) atau beberapa orang korban yang terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa maka perbuatan terdakwa tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa atas hal itu dalam perkara ini terhadap korban Mesak Dadik Majelis berkeyakinan Terdakwa tidak melakukan pemukulan, dan walaupun terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap saksi Mesak Dadik, namun jelas terdakwa dan saksi-saksi mengakui kalau Terdakwa memukul Bernabas Dadik, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur ini yaitu melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur penganiayaan tersebut di atas telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dakwaan Penuntut Umum oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan pidana tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar atau pun sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Hal | 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2013/PN.OIm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini, Terdakwa berada dalam penahanan yang sah, dan terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana maka menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedang berada dalam penahanan yang sah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b memerintahkan supaya Terdakwa tetap ada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya;
- ~. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dengan menghubungkannya dengan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dan akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit namun masih bisa beraktifitas sebagaimana biasanya, sehingga Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan adalah bukan untuk balas dendam tetapi lebih pada pembinaan pada diri terdakwa agar dikemudian terdakwa diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya dan mencegah orang lain untuk tidak melakukan perbuatan pidana yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (3) KUHP , Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa WELEM MANAFE Alias BELENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan " ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 05 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal | 21 dari 20 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2013/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,-
(seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamsi pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2013 oleh kami FRANSISKA DARI PAULA NINO, SH selaku Hakim Ketua Majelis, ABANG MARTHEN BUNGA, SH,M.Hum dan DIAH A.M.ASTUTI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MERIKE E. LAU Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh ASEF PRIYANTO, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi dan Terdakwa ;

HAKIM KETUA MAJELIS,

FRANSISKA D.PAULA NINO,SH

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ABANG MARTHEN BUNGA, SH,M.Hum

DIAH A.M.ASTUTI, SH.



PANITERA PENGGANTI,

MERIKE E. LAU

Hal | 23 dari 20 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2013/PN.Olm